











STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

	PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840	NO. DOKUMEN: BPI/PPMI/STD.A01
	SOP PENINGKATAN STANDAR	TANGGAL : 22 Agustus 2022 REVISI : 03
		HALAMAN : 01/15

SOP PENINGKATAN STANDAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Widi Sagita, M.Kes	Ketua		F
	Woro Nurul S, M.Kes	Anggota		
	Niky Wahyuning Gusti	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr Hj Bdn. Ella Nurlelawati, S..SiT, M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		13 Oktober 2022
	Widi Sagita, M.Kes	Anggota		
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		14 Oktober 2022
4. Penetapan	Dr. Hj. Bd.. lilik Susilowati, SKM, SSiT, M.Kes, MARS	Ketua Yayasan		17 Oktober 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		18 Oktober 2022

I. Visi, Misi, Tujuan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

a. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Unggul dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat di tingkat Nasional tahun 2034.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
3. Terbentuknya kerjasama yang strategis, sinergis di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Tujuan Prosedur	Untuk meningkatkan pelaksanaan standar / memenuhi standar
Luas lingkup SOP dan penggunaannya	<p>Prosedur ini berlaku untuk semua Dosen STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. 2. Untuk semua standar.
Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki, serta mengembangkan mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan. b. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia dan masyarakat pada umumnya, alumni, forum pertemuan ilmiah, studi pelacakan lulusan, dan c. relevansinya dengan visi dan misi STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia c. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar. 4. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan SOP	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah: Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standaryang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standaryang bersangkutan..
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 20148. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti.9. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi10. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia11. Statuta STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 202012. Rencana Induk Pengembangan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2019 s.d 202413. Rencana Strategis STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2019 s.d. 2024.14. Buku Panduan Akademik STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia |
|--|---|



INSTRUKSI KERJA PENETAPAN STANDAR STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia

